

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake

Devid Frastiawan Amir Sup

devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Abstract:

Muslims want every product to have halal certification, meaning that it has met the eligibility standards and is in accordance with the halal requirements of a product according to the Islamic religion. The first phase of the mandatory halal certificate will end on October 17, 2024. There are 3 (three) groups of products that must have halal certification as the first phase ends, food and beverage products, raw materials, food additives, and supporting materials for food products and beverages, as well as slaughter products and slaughter services. PPH assistance is an activity to assist micro and small business actors in fulfilling the requirements for a product halal statement. The business actor who is assisted is Mrs. Siti Yuanah, with a type of product in the form of bakery products with the trademark *Muskan Cake*. In applying for this halal certification, Mrs. Siti Yuanah experienced difficulties in using a computer/laptop and the internet. The assistance method used is collecting data on business actors, product identification, identifying ingredients used in products, compiling production process flows, submitting data via the <https://ptsp.halal.go.id> page, verifying and validating data by the PPH Assistant, and monitoring the status of the application until a halal certificate is issued. Based on the results of the assistance provided, the product is declared to meet the requirements to obtain a halal certificate from the SEHATI Program. The process of applying for this halal certification began on October 23, 2022 and a halal certificate was issued on May 04, 2023 with certificate number ID35110002040730323 with a validity period until May 04, 2027.

Keywords: *PPH Assistant, SEHATI Program, Halal Certification, Muskan Cake*

Abstrak:

Umat Islam menginginkan setiap produk wajib memiliki sertifikasi halal, artinya telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat halal suatu produk menurut agama Islam. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut, produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pendampingan PPH merupakan kegiatan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Siti Yuanah, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang *Muskan Cake*. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Ibu Siti Yuanah mengalami kesulitan

dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 23 Oktober 2022 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 04 Mei 2023 dengan nomor sertifikat ID35110002040730323 dengan masa berlaku hingga 04 Mei 2027.

Kata kunci: *Pendamping PPH, Program SEHATI, Sertifikasi Halal, Muskan Cakeluas*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim dengan jumlah yang banyak. Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam (Sup, Fahmi, Hilal, and Firdaus, 2020, p. 183).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk (BPJPH, 2022b).

Sertifikat halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini bertujuan untuk: (1) Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal; (3) Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal; (4) Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional (BPJPH, 2022c).

Dasar hukum (BPJPH, 2022a): (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2022m); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia, 2022l); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2022j); (4) PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Indonesia, 2022k); (5) KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal (Indonesia, 2022i); (6) KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal (Indonesia, 2022h); (7) Kepkaban Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2022a); (8) Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha (Indonesia, 2022b); (9) Kepkaban Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal (Indonesia, 2022c); (10) Kepkaban Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal (Indonesia, 2022d); (11) Kepkaban Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*) (Indonesia, 2022e); (12) Kepkaban Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (Indonesia, 2022f); (13) Kepkaban Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal (Indonesia, 2022g).

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut: (1) Produk makanan dan minuman; (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; (3) Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Kemenag, 2023).

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Siti Yuanah, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Muskan Cake, beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.002, Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63492. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Produk halal penting bagi setiap Muslim. Dalam hal ini, Ibu Siti Yuanah mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Oleh karena itu, pendampingan ini bertujuan untuk membantu Ibu Siti Yuanah dalam memenuhi persyaratan dan mengajukan sertifikasi halal produknya melalui Program SEHATI.

Metode Penelitian


Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan: (1) Warga Negara Indonesia (WNI); (2) Beragama Islam; (3) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk; dan (4) Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH (Indonesia, 2022k).

Gambar 1. Sertifikat Tanda Lulus Pelatihan Pendamping PPH



Dalam rangka pelaksanaan program Sehati 2022 bagi UMK, berdasarkan Surat Tugas No. B-02/HC-UINSK/IV/2022, kami Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. dengan Nomor Registrasi 2204000577, mendapatkan tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dalam pendampingan PPH kepada UMK yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Gambar 2. Surat Tugas Pendamping PPH



Kemudian, rincian tahapan dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal kepada Ibu Siti Yuanah dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Muskan Cake, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Tahapan Kegiatan Pendampingan

No	Uraian Kegiatan	Durasi
1	Pengumpulan data pelaku usaha	1 hari
2	Identifikasi produk	1 hari
3	Identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk	1 hari
4	Penyusunan alur proses produksi	1 hari
5	Submit data melalui laman https://ptsp.halal.go.id	1 hari
6	Verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH	1 hari
7	Pemantauan status pengajuan	~

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Siti Yuanah, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Muskan Cake, beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.002, Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63492. Usaha Ibu Siti Yuanah telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga telah memiliki penyelia halal, yaitu Bapak Surahman. Produk yang diajukan dalam sertifikasi halal adalah Roti Pisang Cokelat.

Gambar 3. Produk Muskan Cake



Produk ini termasuk dalam produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

Tabel 2. Bahan-Bahan yang Digunakan dalam Produk Muskan Cake

No	Produk	Bahan-Bahan yang Digunakan
1	Roti Pisang Cokelat	Pisang raja, air es dari air murni, telur segar, air murni, Sriboga Double Zero (PT. Sriboga Flour Mill - ID00410000223520321), Saf Instant (Gold/Red/Blue) Instant Dry Yeast (Guangxi Sungain Yeast Technology Co., Ltd. - ID00410000197730721), Gula Kristal Putih Walini (PT. Perkebunan Nusantara XI - ID00410000274440122), Dancow 5+ Vanila (Nestle Indonesia - ID00410000234940322), Margarin Simas (PT. Salim Ivomas Pratama Tbk - ID00410000054910420), Bakerine Plus (PT. Indo Fermex - ID00310000087981219), Garam "Dolpin (Plastik)" (PT. Susanti Megah - ID35310000119890621), Buttersub Butter Oil Substitute (PT. Landkrone Indo Nutri - ID35310000011331020), Filoku Chocolate Filling (PT. Mercolade Indonesia - ID00310000194470821), Vanilla Powder Koepoe Koepoe (PT. Gunacipta Multirasa - ID00410000090940220), dan SP Koepoe Koepoe (PT. Gunacipta Multirasa - ID0041000008110220).

Proses produksi pada produk ini dapat dipastikan kehalalannya dan juga dilakukan dengan cara yang sederhana.

Tabel 3. Alur Proses Produksi dalam Produk Muskan Cake

No	Produk	Alur Proses Produksi
1	Roti Pisang Cokelat	<p>Persiapan: (a) Bersihkan alat-alat yang akan digunakan dengan menggunakan air murni yang mengalir; (b) Timbang bahan baku sesuai resep, tepung terigu 1 kg, ragi instan 22 gram, gula pasir 220 gram, susu bubuk 110 gram, bread improver 5 gram, telur segar (utuh 1 butir dan kuning telur 3 butir), air es 1150 gram, margarin 75 gram, roombutter 75 gram, garam 2 sdt, vanili 1 sdt, SP 1 sdm, cokelat secukupnya, dan pisang raja secukupnya (dikukus sampai matang, buang kulitnya, potong menjadi 2 atau 4 bagian).</p> <p>Adonan: (a) Ayak susu bubuk dan tepung terigu secara terpisah; (b) Masukkan bahan kering ke dalam mixer (tepung terigu, ragi instan, gula pasir, susu bubuk, bread improver, vanili, dan SP); (c) Aduk dengan mixer kurang lebih selama 2 menit dengan menggunakan kecepatan rendah; (d) Setelah setengah kalis, masukan margarin, roombutter, dan garam; (e) Aduk dengan mixer hingga kalis dengan menggunakan kecepatan tinggi.</p> <p>Proofing: (a) Diamkan adonan kurang lebih 40 menit, atau</p>


mengembang 2 kali lipat, tutup adonan; (b) Kempiskan adonan, potong, timbang seberat 40 gram, atau menurut selera, diamkan kurang lebih selama 10 menit; (c) Rounding/bulatkan, isi dengan filling coklat dan pisang; (d) Diamkan hingga mengembang lagi; (e) Jika sudah mengembang olesi dengan susu bubuk yang dicampur air murni menggunakan kuas kue.

Oven: (a) Panaskan oven dengan suhu 150 derajat celsius selama kurang lebih 15-20 menit; (b) Olesi adonan yang telah di-proofing dengan margarin; (c) Tunggu selama 20-30 menit, jika sudah matang, dinginkan.

Pengemasan: (a) Masukkan roti pisang coklat yang sudah matang ke dalam plastik; (b) Masukkan ke dalam kotak kue dan diberikan label.

Setelah tahap pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, maka tahap selanjutnya adalah submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>

Gambar 4. Submit Data Produk Muskan Cake



The image shows a screenshot of a registration form titled "Pendaftaran". The form contains the following information:

No Daftar	SH2023-1-092210
Tanggal Daftar	16/03/2023
Tempat Pendaftaran	Jawa Timur
Jenis Pengajuan	Baru
Status	Terbit SH
Channel Pendaftaran	Pendaftaran Self Declare
Fasilitator	Sehati / BPJPH SEHATI

Setelah tahap submit data, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan (omset) di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha), memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal, serta memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi 1 (satu) lokasi.

Usaha ini secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal, serta produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, serta telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Rekomendasi didasarkan atas: (a) Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (b) Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (c) Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; (d) Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, produk ini termasuk pada jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik), serta proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).

Gambar 5. Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI	
PENDAMPING PPH	
Nama Pendamping	: Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.
Nomor Registrasi	: 2204000577
Lembaga Pendamping	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Merekomendasikan kepada :	
Nama Pelaku Usaha	: SITI YUANA
Nomor Izin Berusaha	: 1295000321257
Nama Penanggung Jawab/Penyelia Halal	: Surahman
Alamat	: DUKUH KRAJAN, RT/RW -, WATES, JENANGAN
Jenis Produk	: Produk bakeri
Rekomendasi didasarkan atas :	
1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk	
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk	
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk	
4. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
KAB. PONOROGO, 16-03-2023	
Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. Pendamping	

Setelah tahap verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, maka tahap selanjutnya adalah pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal.

Gambar 6. Tracking Proses Sertifikasi Halal Produk Muskan Cake



Gambar 7. Hasil Sidang Fatwa

Sidang Fatwa
No Penetapan KF-SD-202305006915
Tgl Penetapan 04/05/2023
Penetapan Halal
Dokumen

Gambar 8. Nomor Sertifikat Halal

Sertifikat Halal
Nomor Sertifikat ID35110002040730323
Tgl Terbit 04/05/2023
Tgl Berlaku s.d. 04/05/2027

Kesimpulan

Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Siti Yuanah, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Muskan Cake, beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.002, Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63492. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Ibu Siti Yuanah mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal ini dimulai pada tanggal 23 Oktober 2022 dan terbit sertifikat halal pada tanggal 04 Mei 2023 dengan nomor sertifikat ID35110002040730323 dengan masa berlaku hingga 04 Mei 2027.

Daftar Pustaka

- BPJPH. (2022a). Produk Hukum. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/>
- BPJPH. (2022b). Sekilas tentang BPJPH. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <http://www.halal.go.id/>
- BPJPH. (2022c). Sertifikat Halal untuk UMK. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/>
- Indonesia. (2022a). Kepkaban No. 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban No 141 Th 2021 tarif layanan.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/Kepkaban%20No%20141%20Th%202021%20tarif%20layanan.pdf)
- Indonesia. (2022b). Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban%20No%2033%20Tahun%202022%20tentang%20Kriteria%20Self%20Declare%20cap.pdf)
- Indonesia. (2022c). Kepkaban No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022-Kepkaban_Penetapan_Label.pdf

- Indonesia. (2022d). Kepkaban No. 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_41. Kepkaban 41 2022 tentang Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf
- Indonesia. (2022e). Kepkaban No. 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare). Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_Kepkaban No. 57 ttg Manual SJPH.pdf
- Indonesia. (2022f). Kepkaban No. 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022.58>. Kepkaban 58 Th 2022 ttg Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH.pdf
- Indonesia. (2022g). Kepkaban No. 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2022_65. Kepkaban 65 ttg 2022 ttg Penetapan Noreg Pendampingan PPH.pdf
- Indonesia. (2022h). KMA No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA 1360 tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.pdf
- Indonesia. (2022i). KMA No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021 - KMA 748 tentang produk wajib bersertifikat halal.pdf>
- Indonesia. (2022j). Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021-PP Nomor 39 Tahun 2021.pdf>
- Indonesia. (2022k). PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi UMK.pdf
- Indonesia. (2022l). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Retrieved

July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020 - UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta Kerja.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2020_UU_Nomor_11_Tahun_2020-Cipta_Kerja.pdf)

Indonesia. (2022m). Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: [https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014 - UU Nomor 33 Tahun 2014 - Jaminan Produk Halal.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014_UU_Nomor_33_Tahun_2014_Jaminan_Produk_Halal.pdf)

Kemenag. (2023). Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum! Retrieved June 17, 2023, from Kementerian Agama RI website: <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>

Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., and Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)